



P U T U S A N

NOMOR: 38/Pid.Sus/2015/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: ---

Nama lengkap : **I PUTU SUARSANA.** -----
Tempat lahir : Negara-----
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1970-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Banjar Umasari Kauh, Desa Peringsari, Kecamatan
Selat, Kabupaten Karangasem (Amlapura) -----
A g a m a : Hindu-----
Pekerjaan : Pengemudi-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : -----

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 Maret 2015, Nomor Prin 530/P.1.15/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d. 30 Maret 2015.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2015, Nomor 38/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d. 14 April 2015,

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 April 2015, Nomor 38/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN, sejak tanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 s/d. 13 Juni 2015,

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2015/PN.GIN tentang hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Maret 2015, Nomor. Reg. Perkara : PDM - 08 / GIANY / 03 / 2015 adalah sebagai berikut : -----

PRIMAIR.-----

Bahwa Terdakwa I PUTU SUARSANA pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di jalan Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck No Pol DK 9514 FE yang karena kelalaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban I Kadek Prapta Widiantra dan saksi korban Ni Putu Wiriyastini ; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 Wita terdakwa I PUTU SUARSANA yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat , sementara itu saksi korban I Kadek Prapta Widiarta yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiriyastini dan anak perempuannya, pada jalur yang sama hendak memutar ke kanan menuju ke barat saat itu saksi korban berhenti di ujung barat median jalan / arah muter ke barat dengan posisi kaki kanan dan kiri menyentuh aspal sambil mengantisipasi pengendara jalan dari arah timur, kemudian terdakwa I PUTU SUARSANA yang mengemudikan kendaraan Truck No Pol DK 9514 FE mengambil posisi di sebelah timur saksi korban melihat ke timur tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di sebelah kanannya , selanjutnya terdakwa menggerakkan kendaraan memutar ke kanan tanpa mengantisipasi medan jalan sehingga Ban bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kaki kiri saksi korban Ni Putu Wiriyastini lalu melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantra .-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I Kadek Prapta Widiantra mengalami luka dengan kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/32/14/VS RS tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----



- a. Luka Robek pada Kaki Kiri bawah ukuran Lima Belas sentimeter kali Nol Koma Lima sentimeter, dengan kehilangan kulit dan jaringan dengan dasar Tulang.-----
- b. Luka Robek pada Punggung Kaki Kiri ukuran Lima Belas sentimeter kali Delapan sentimeter disertai kehilangan Kulit dan Jaringan dengan dasar luka Tendon atau Urat.-----
- c. Pada penderita dilakukan tindakan pembersihan Luka dan Perbaikan Tendon atau Urat.-----

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.-----

Dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ni Putu Wiryastini mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/28/14/VS RS tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Luka Lecet pada Betis Kaki Kiri dengan ukuran Empat sentimeter kali Enam sentimeter.-----

Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul; -----

Perbuatan terdakwa I PUTU SUARSANA diancam pidana sebagai mana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa Terdakwa I PUTU SUARSANA pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di jalan Umum Darmagiri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck No Pol DK 9514 FE karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban I Kadek Prapta Widiantera dan saksi korban Ni Putu Wiryastini; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 WITA terdakwa I PUTU SUARSANA yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat , sementara itu saksi korban I Kadek Prapta Widiarta yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiryastini dan anak perempuannya, pada jalur yang sama hendak memutar ke kanan menuju ke barat saat itu saksi korban berhenti di ujung barat median jalan / arah muter ke barat dengan posisi kaki kanan dan kiri menyentuh aspal sambil mengantisipasi pengendara jalan dari arah timur, kemudian terdakwa I PUTU SUARSANA yang mengemudikan kendaraan Truck No Pol DK 9514 FE mengambil posisi di sebelah timur saksi korban melihat ke timur tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di sebelah kanannya , selanjutnya terdakwa menggerakan kendaraan memutar ke kanan tanpa mengantisipasi medan jalan sehingga Ban bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kaki kiri saksi korban Ni Putu Wiryastini lalu melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantera.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I Kadek Prapta Widiantera mengalami luka dengan kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/32/14/VS RS tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Luka Robek pada Kaki Kiri bawah ukuran Lima Belas sentimeter kali Nol Koma Lima sentimeter, dengan kehilangan kulit dan jaringan dengan dasar Tulang.-----
- b. Luka Robek pada Punggung Kaki Kiri ukuran Lima Belas sentimeter kali Delapan sentimeter disertai kehilangan Kulit dan Jaringan dengan dasar luka Tendon atau Urat.-----
- c. Pada penderita dilakukan tindakan pembersihan Luka dan Perbaikan Tendon atau Urat.-----

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.-----

Dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ni Putu Wiryastini mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/28/14/VS RS tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Luka Lecet pada Betis Kaki Kiri dengan ukuran Empat sentimeter kali Enam sentimeter.-----
-

Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul; -----

Perbuatan terdakwa I PUTU SUARSANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan



terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

Saksi, 1. I KADEK PRAPTA WIDIANTARA -----

- Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalulintas saat mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE membonceng istri atas nama Ni Putu Wiriyastini dan membonceng anak perempuan atas nama Ni Putu Cesia Tatiana tabrakan dengan kendaraan Truck DK 9514 FE yang dikemudikan oleh seorang laki-laki ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.40 Wita di jalan Umum Darmagiri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE membonceng istri duduk dibelakang dan anak perempuan duduk di depan datang dari arah barat menuju ke timur pada jalur sebelah utara dengan kecepatan kira-kira 20-30 km/jam , lalu menjelang tempat kejadian saksi member isyarat reteng ke kanan membelok ke selatan berhenti di tempat pemuteran /Median jalan hendak memutar ke arah barat saksi sempat mengawasi kendaraan yang datang dari arah tinur dengan posisi kaki kiri dan kanan saksi menyentuh aspal;-----
- Bahwa kemudian datang kendaraan Truk DK 9514 FE dari belakang hendak memutar ke barat / arah yang sama , begitu kendaraan Truck bergerak memutar kea rah barat , ban belakang sebelah kanan menabrak kaki kiri istri saksi dan melindas kaki kiri saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaki kiri saksi terlindas dan celana panjang bagian bawah yang saksi kenakan nyangkut di ban belakang sebelah kanan kendaraan tersebut karena tergilas;-----
- Bahwa saksi berteriak-teriak akhirnya kendaran Truck berhenti karena ada orang yang menyuruhnya berhenti;-----
- Bahwa setelah berhenti kendaraan truck tersebut bergerak mundur baru saksi dapat menarik kaki saksi;-----
- Bahwa saksi mengalami luka pada punggung kaki kiri robek, dan urat jari kaki kiri putus sempat dirawat di RSUD Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa sampai saat ini 2 jari kaki kiri saksi tidak bisa bergerak karena urat tendonnya putus dan skais tidak bisa berjalan dengan normal seperti dahulu karena masih agak pincang;-----
- Bahwa istri saksi mengalami luka kaki kiri lecet dan memar dan sepeda motor milik saksi mengalami bred pada bodi samping kanan;-----
- Bahwa saksi menghabiskan biaya perawatan mencapai Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan uang kepada saksi sebagai ganti biaya rawat hanya Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mau menerima uang hanya Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), minimal saksi mau pengganti biaya rawat tersebut setengah dari biaya yang saksi keluarkan yaitu sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa cuaca saat itu cerah , jalan lurus arah timur –barat dan tempat pemukiman arah, diperkeras dengan aspal , arus lalu lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang

siang

hari;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 2. I WAYAN SUTARIAWAN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2015 di jalan Darma Giri Lingkungan Candi Baru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di TKP dan keterangan dari pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE serta keterangan saksi di TKP, saksi berkesimpulan bahwa titik tabrak terjadi di tempat pemuteran atau median jalan, benturan terjadi antara kaki kiri pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE dan yang dibonceng dengan bagian ban belakang sebelah kanan dari kendaraan Truck DK 9514 FE;-----
- Pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE mengalami luka pada punggung kaki kiri robek, betis kaki kiri robek, sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, sedangkan yang dibonceng mengalami luka kaki kiri bengkak dan memar sempat dirawat di RSU Sanjiwani Gianyar;-----
- Sesuai fakta-fakta di TKP saksi berkesimpulan penyebab dari kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan Truck DK 9514 FE pada saat memutar arah tidak memperhatikan sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE yang sedang berada di samping kanan sehingga terjadi tabrakan;-----



- Bahwa saksi membuat Sketsa kasar TKP , mengamankan barang bukti, memeriksa keadaan TKP dan membuat Laporan Polisi;-----
- Bahwa saat kejadian Cuaca cerah, jalan lurus datar , ada median jalan , arus lalu lintas sedang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 3. IDA AYU SUPERAHA DEWI:-----

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda DK 7177 SE yang dikemudikan oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan dan anak kecil perempuan tabrakan dengan Truck DK 9514 FE yang dikemudikan oleh seorang laki-laki ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.40 Wita di jalan Umum Darma Giri Lingkungan Candi Baru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi melihat kaki kiri pengendara sepeda motor DK 7177 SE dilindas oleh ban belakang bagian kanan dari kendaraan Truck DK 9514 FE pada posisi sepeda motor DK 7177 SE terjepit di sebelah kanan di tempat pemuteran arah yang hendak memutar menuju ke barat;-----

- Bahwa saksi mendekat untuk menolong anak perempuan yang dibonceng pengendara sepeda motor tersebut , sedangkan pengemudi kendaraan Truck DK 9514 FE menggerakkan kendaraannya mundur sehingga kaki pengendara sepeda motor baru bisa terlepas dari ban belakang sebelah kanan kendaraan truck tersebut;-----



- Bahwa kedua kendaraan terlibat tabrakan tersebut sebelumnya sama-sama datang dari arah barat menuju ke timur lalu memutar di tempat pemutaran untuk menuju ke arah barat dengan posisi sepeda motor DK 7177 SE berada disebelah kanan kendaraan Truck DK 9514 FE dan pada saat pengemudi kendaraan Truck DK 9514 FE menggerakkan kendaraan untuk memutar ke barat tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor DK 7177 SE di sebelah kanan sehingga terjadi tabrakan dimana ban belakang sebelah kanan kendaraan Truck DK 9514 FE melindas kaki kiri pengendara sepeda motor DK 7177 SE;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan sepeda motor DK 7177 SE mengalami luka punggung kaki kiri robek , sedangkan yang dibonceng mengalami luka kaki kiri lecet dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, sedangkan anak kecil yang dibonceng tidak mengalami luka;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 4. IDA BAGUS GDE SURYA ARTHA YOGA-----

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck DK 9514 FE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda DK 7177 SE yang dikemudikan oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan dan anak kecil perempuan;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.40 Wita di jalan Umum Darma Giri Lingkungan Candi Baru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah dekat jalan mendengar kakak saksi yaitu Ida Ayu Superabha Dewi berteriak ada



kecelakaan , lalu keluar rumah dan melihat korban pengendara sepeda motor DK 7177 SE dalam keadaan luka robek pada kaki kiri karena dilindas oleh ban belakang bagian kanan dari kendaraan Truck DK 9514 FE di tempat pemuteran arah yang hendak memutar menuju ke barat;-----

- Bahwa saksi mendekat untuk menolong korban pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi bawa menggunakan mobil ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar;-----

- Bahwa kedua kendaraan terlibat tabrakan tersebut sudah berpindah posisi di parker dipinggir jalan;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan sepeda motor DK 7177 SE mengalami luka punggung kaki kiri robek , sedangkan yang dibonceng mengalami luka kaki kiri lecet dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 5. NI PUTU WIRIYASTINI :-----

- Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalulintas saat dibonceng oleh suami yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE yang saat itu juga membonceng anak perempuan atas nama Ni Putu Cesia Tatiana tabrakan dengan kendaraan Truck DK 9514 FE yang dikemudikan oleh seorang laki-laki ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.40 Wita di jalan Umum Darmagiri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saat itu suami saksi mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE membonceng saksi duduk dibelakang dan anak



perempuan duduk di depan datang dari arah barat menuju ke timur pada jalur sebelah utara dengan kecepatan kira-kira 20-30 km/jam , lalu menjelang tempat kejadian suami saksi membelok ke selatan berhenti di tempat pemuteran /Median jalan hendak memutar ke arah barat saat itu suami saksi sempat mengawasi kendaraan yang datang dari arah timur dengan posisi kaki kiri dan kanan suami saksi menyentuh aspal;

- Bahwa kemudian datang kendaraan Truk DK 9514 FE dari belakang hendak memutar ke barat / arah yang sama , begitu kendaraan Truck bergerak memutar ke arah barat , ban belakang sebelah kanan menabrak kaki kiri saksi dan melindas kaki kiri suami saksi;-----
- Bahwa kaki kiri suami saksi terlindas dan celana panjang bagian bawah yang suami saksi kenakan nyangkut di ban belakang sebelah kanan kendaraan tersebut karena tergilas;-----
- Bahwa suami saksi berteriak-teriak akhirnya kendaraan Truck berhenti karena ada orang yang menyuruhnya berhenti;-----
- Bahwa setelah berhenti kendaraan truck tersebut bergerak mundur baru suami saksi dapat menarik kakinya;-----
- Bahwa suami saksi mengalami luka pada punggung kaki kiri robek, dan urat jari kaki kiri putus sempat dirawat di RSUD Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa saksi mengalami luka kaki kiri lecet dan memar dan sepeda motor milik suami saksi mengalami bred pada bodi samping kanan ;----
- Bahwa cuaca saat itu cerah , jalan lurus arah timur –barat dan tempat pemuteran arah, diperkeras dengan aspal , arus lalu lintas sedang siang hari;-----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I Putu Suarsana** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.40 Wita di jalan Umum Darmagiri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Truck DK 9514 FE menabrak pengendara sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE yang saat itu juga membonceng anak perempuan dan istrinya ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Truk DK 9514 FE dari barat ke timur hendak memutar ke barat / arah yang sama dengan korban , begitu kendaraan Truck yang terdakwa kemudian bergerak memutar ke arah barat , ban belakang sebelah kanan menabrak kaki kiri pengendara sepeda motor Honda Vario DK 7177 SE ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat kendaraan yang ada disamping kanan kendaraan terdakwa, karena terdakwa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah kiri atau dari timur;-----
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kaca spion kanan kendaraan terdakwa sehingga tidak melihat saksi korban yang mengendarai sepeda motor di sebelah kanan;-----



- Bahwa terdakwa mendengar pengendara sepeda motor berteriak-teriak akhirnya terdakwa menginjak rem kendaraan Truck karena ada orang yang menyuruhnya berhenti;-----
- Bahwa setelah berhenti terdakwa menggerakkan kendaraan truck tersebut untuk mundur sehingga korban bisa menarik kakinya yang tergilas ban belakang sebelah kanan kendaraan yang terdakwa;-----
- Bahwa korban mengalami luka pada punggung kaki kiri robek, dan urat jari kaki kiri putus sempat dirawat di RSUD Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa korban perempuan mengalami luka kaki kiri lecet dan memar ;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengemudikan Truck dan baru bekerja selama 6 (enam) bulan pada Bos yang bernama Agus Adi Perdana;-----

- Bahwa pemilik kendaraan Truck No Pol DK 9514 SE adalah sdr. Agus Adi Perdana sedangkan pada STNK nama yang tertera masih orang lain karena sdr. Agus Adi Perdana membeli kendaraan tersebut dari orang lain;-----
- Bahwa terdakwa sudah mencoba datang beberapa kali menemui saksi korban unatu meminta maaf , namun saksi korban menyuruh terdakwa menemui pamannya yang merupakan anggota Kepolisian bertugas di Polres Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa pernah member santunan sebsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke pada saksi korban , namun saksi korban tidak mau menerima karena jumlahnya dianggap tidak sesuai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : :445/32/14/VS RS tanggal 6 Maret 2014 atas nama korban I Kadek Prapta Widiantra yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Luka Robek pada Kaki Kiri bawah ukuran Lima Belas sentimeter kali Nol Koma Lima sentimeter, dengan kehilangan kulit dan jaringan dengan _____ dasar Tulang.-----
- b. Luka Robek pada Punggung Kaki Kiri ukuran Lima Belas sentimeter kali Delapan sentimeter disertai kehilangan Kulit dan Jaringan dengan _____ dasar luka Tendon atau Urat.-----
- c. Pada penderita dilakukan tindakan pembersihan Luka dan Perbaikan Tendon _____ atau Urat.-----

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.-----

Dan korban Ni Putu Wiriyastini mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/28/14/VS RS tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- b. Luka Lecet pada Betis Kaki Kiri dengan ukuran Empat sentimeter _____ kali Enam sentimeter.-----

Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario DK 7177 SE beserta STNK dan Sim C atas nama I Kadek Prapta Widiantera;-----
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck DK 9514 FE beserta STNK dan Sim B1 Umum atas nama I Putu Suarsana;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Perk.–PDM-80/GIANY/12/2014 tanggal 14 April 2015 atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I PUTU SUARSANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa menjalani Tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario DK 7177 SE beserta STNK -----



dikembalikan kepada Ni Putu Wiryastini ;-----

- Sim C atas nama I Kadek Prapta Widiantra -----

dikembalikan kepada I Kadek Prapta Widiantra;-----

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck DK 9514 FE beserta STNK. -----

dikembalikan kepada pemiliknya an. Agus Adi Perdana -----

- Sim B1 Umum atas nama I Putu Suarsana -----

dekiembalikan kepada pemilik an. I Putu Suarsana;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 10.40 WITA terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat, tidak memperhatikan ada saksi korban I Kadek Prapta Widiarta yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiriyastini dan anak perempuannya, pada jalur yang sama hendak memutar ke kanan menuju ke barat, kemudian terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan Truck No Pol DK 9514 FE mengambil posisi di sebelah timur saksi korban tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa menggerakkan kendaraan memutar ke kanan tanpa mengantisipasi medan jalan sehingga Ban bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kaki kiri saksi korban Ni Putu Wiriyastini lalu melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiarta-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. -----

Syarat formal, yaitu: -----

- 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh
Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 ayat (2) huruf a).

Syarat Materiil, yaitu: -----

- 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, -----
- 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b). -----

Maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas oleh Penuntut Umum yaitu -----

Primair Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidair Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; dan apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan primair tersebut yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan luka berat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; -----

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **I Putu Suarsana** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa menghadirkan **I Putu Suarsana** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur setiap orang*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor -----

Menimbang bahwa yang dimaksud mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, dan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel serta pengertian dari kelalaian yaitu tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hatian yang diharuskan oleh hukum. Yang dimaksud tidak mengadakan penduga-duga adalah tidak berpikir karena perbuatannya akibat yang akan terjadi atau mungkin terjadi, sedangkan yang dimaksud tidak mengadakan penghati-hatian adalah tidak berhati-hati atau teliti, tidak bijaksana atau berusaha dalam melakukan perbuatan. -----

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum Et Repertum dan barang bukti serta keterangan terdakwa adalah sebagai berikut -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 WITA terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat , sementara itu saksi korban I Kadek Prapta Widiantera yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiriyastini dan anak perempuannya, pada jalur yang sama hendak memutar ke kanan menuju ke barat saat itu saksi korban berhenti di ujung barat median jalan / arah muter ke barat dengan posisi kaki kanan dan kiri menyentuh aspal sambil mengantisipasi pengendara jalan dari arah timur, kemudian terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan Truck No Pol DK 9514 FE mengambil posisi di



sebelah timur atau di sebelah kiri saksi korban sambil melihat ke timur tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa menggerakkan kendaraan Truck memutar ke kanan tanpa mengantisipasi medan jalan sehingga Ban bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kaki kiri saksi korban Ni Putu Wiriyastini lalu melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantra .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.---

Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas -----

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak dijumpai adanya pengertian tentang kelalaian, maka kami akan menggunakan pengertian kelalaian menurut Doktrin, menurut Doktrin pengertian kelalaian itu haruslah mempunyai dua syarat yaitu :-----

- a. Kurangnya penduga duga; artinya tidak berpikir karena perbuatannya akibat yang akan terjadi atau mungkin terjadi, -----
- b. Kurang adanya penghati hati; artinya tidak berhati-hati atau teliti, tidak bijaksana atau berusaha dalam melakukan perbuatan.-----

Menimbang bahwa yang diartikan karena salahnya adalah terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada atau karena kelalaiannya (kealpaannya), sehingga akibat yang ditimbulkan bukanlah tujuan atau maksud dari terdakwa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1403K/Pid/1987 tanggal 31 Juli 1989 yang menyatakan "kesalahan atau kelalaian pihak korban dalam tindak pidana yang bersifat culpus, sama sekali tidak merupakan "alasan pemaaf" yang dapat meniadakan/ menghapus kelalaian/ kurang hati-hatinya terdakwa.-----

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa



visum Et Repertum dan barang bukti serta keterangan terdakwa adalah sebagai berikut -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 Wita terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat , sementara itu saksi korban I Kadek Prapta Widiantera yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiriastini dan anak perempuannya, pada jalur yang sama hendak memutar ke kanan menuju ke barat saat itu saksi korban berhenti di ujung barat median jalan / arah muter ke barat dengan posisi kaki kanan dan kiri menyentuh aspal sambil mengantisipasi pengendara jalan dari arah timur, kemudian terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan Truck No Pol DK 9514 FE mengambil posisi di sebelah timur atau di sebelah kiri saksi korban sambil melihat ke timur tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di sebelah kanannya , selanjutnya terdakwa menggerakan kendaraan Truck memutar ke kanan tanpa mengantisipasi medan jalan sehingga Ban bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak kaki kiri saksi korban Ni Putu Wiriastini lalu melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantera .-----

Bahwa kendaraan Truck No Pol DK 9514 SE berada dalam kendali terdakwa selaku pengemudi yang seharusnya dapat mengantisipasi keadaan jika suatu kejadian dapat dihindari, namun kenyataan sesuai fakta persidangan terdakwa mengemudi kurang hati hati saat memutar ke kanan tanpa memperhatikan kaca Spion sebelah kanan sehingga tidak melihat posisi sebelah kanan belakang ada pengguna jalan yaitu saksi korban I Kadek Prapta Widiantera mengendarai sepeda motor No Pol DK 7177 SE yang sedang membonceng saksi korban Ni Putu Wiritastini dan anak perempuannya, kemudian ban belakang kendaraan terdakwa sebelah kanan menabrak kaki saksi Ni Putu Wiriastini serta melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantera;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur dengan luka berat-----

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum Et Repertum dan barang bukti serta keterangan terdakwa adalah sebagai berikut -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.40 Wita terdakwa I Putu Suarsana yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck dengan No Pol. DK 9514 FE bergerak dari barat menuju ke Timur di jalan Raya Umum Darma Giri Lingkungan Candibaru Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu membelok ke kanan dengan maksud memutar ke arah barat , sementara itu saksi korban I Kadek Prapta Widiarta yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 7177 SE membonceng istrinya yaitu saksi Ni Putu Wiriyastini dan anak perempuan nya;-----

Bahwa kendaraan Truck No Pol DK 9514 SE berada dalam kendali terdakwa selaku pengemudi yang seharusnya dapat mengantisipasi keadaan jika suatu kejadian daoat dihindari, namun kenyataan sesuai fakta persidangan terdakwa mengemudi kurang hati hati saat memutar ke kanan tanpa memperhatikan kaca Spion sebelah kanan sehingga tidak melihat posisi sebelah kanan belakang ada pengguna jalan yaitu saksi korban I Kadek Prapta Widiantra mengendarai sepeda motor No Pol DK 7177 SE yang sedang membonceng saksi korban Ni Putu Wiritastini dan anak perempuannya, kemudian ban belakang kendaraan terdakwa sebelah kanan menabrak kaki saksi Ni Putu Wiriyastini serta melindas kaki kiri saksi korban I Kadek Prapta Widiantra;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I Kadek Prapta Widiantra mengalami luka dengan kondisi sebagaimana Visum Et Refertum Nomor :445/32/14/VS RS tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Kade Satya Graha , dokter



pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Luka Robek pada Kaki Kiri bawah ukuran Lima Belas sentimeter kali Nol Koma Lima sentimeter, dengan kehilangan kulit dan jaringan dengan dasar Tulang.-----
- b. Luka Robek pada Punggung Kaki Kiri ukuran Lima Belas sentimeter kali Delapan sentimeter disertai kehilangan Kulit dan Jaringan dengan dasar luka Tendon atau Urat.-----
- c. Pada penderita dilakukan tindakan pembersihan Luka dan Perbaikan Tendon atau Urat.-----

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.-----

Kesimpulan: pada korban perempuan , berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur dengan luka berat*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa I Putu Suarsana telah memenuhi seluruh unsur - unsur Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*” -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan/hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan : -----

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa menyebabkan orang luka berat yaitu korban I Kadek Prapta Widiantra dan Ni Putu Wiriyastini -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario DK 7177 SE beserta STNK dan Sim C atas nama I Kadek Prapta Widiantera;-----
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck DK 9514 FE beserta STNK dan Sim B1 Umum atas nama I Putu Suarsana;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SUARSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan orang luka Berat ”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan, pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario DK 7177 SE beserta STNK -----
dikembalikan kepada Ni Putu Wiryastini ;-----
 - Sim C atas nama I Kadek Prapta Widiantra -----
dikembalikan kepada I Kadek Prapta Widiantra;-----
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck DK 9514 FE beserta STNK. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya an. Agus Adi Perdana -----

- Sim B1 Umum atas nama I Putu Suarsana -----

dekembalikan kepada pemilik an. I Putu Suarsana;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** , tanggal **21 APRIL 2015** oleh **DEWA KETUT KARTANA SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DORI MELFIN, SH.MH.** dan **SAENAL AKBAR SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I MADE DHAMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

DORI MELFIN, SH.MH.

DEWA KETUT KARTANA SH.M.Hum

SAENAL AKBAR SH

Pamitera Pengganti ;

I NYOMAN SUDIARTO

CATATAN:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 April 2015 Nomor 38/Srt.Pid.B/2015/PN.GIN. baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 21 April 2015 , Nomor: 38/Pid.B/2015/PN.Gln, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----



Panitera pengganti

NYOMAN SUDIARTO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)